

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Nomor : 2183/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari *Jum'at* tanggal *22 Juli 2022* saya :  
**SUHERMAN, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, berdasarkan permohonan bantuan dari **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor : W10-A9/1747/HK.05/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang kami terima tanggal 22 Juli 2022 :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**WARSONO BIN WARTAM**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Curug III RT. 07 RW. 04 Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**CASITI BINTI DAWUD**, sebagai Penggugat  
Melawan

**WARSONO BIN WARTAM**, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2183/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal **15 April 2022** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**WARSONO BIN WARTAM**) terhadap Penggugat (**CASITI BINTI DAWUD**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *tidah bertemu Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparatur Desa Tanjung Bempel*

Tergugat

**WARSONO BIN WARTAM**



Diterima

A.r

Kuwu Desa

*Curug Kandanghaur*  
*Ruskin*